



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;
- c. bahwa anak tidak mampu membela dirinya dan mempertahankan haknya sehingga memerlukan perlindungan dari orang dewasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

Dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, yang dilakukan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan/atau bertanggung jawab atas anak tersebut.
9. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
10. Penelantaran adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
11. Perlakuan salah adalah segala bentuk perlakuan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh orangtua, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak dan/atau masyarakat yang mengakibatkan kerugian, ancaman kesehatan, tumbuh kembang dan kesejahteraan anak.

12. Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ibu angkat.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
17. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
18. Forum Anak adalah suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau haknya yang belum terpenuhi.

Pasal 2

Tujuan perlindungan anak adalah:

- a. menciptakan generasi dambaan keluarga dan generasi yang berkualitas dan memiliki mental dan spritual yang berlandaskan norma kebaikan yang hidup ditengah masyarakat sehingga anak dapat mengisi pembangunan di masa depan.
- b. menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi;
- c. mencegah anak dari segala bentuk potensi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran terjadi di lingkup rumah tangga, lingkungan pendidikan dan/atau masyarakat; dan

- d. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;

BAB II
HAK ANAK
Pasal 3

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- b. mendapatkan hak sipil dan kebebasan;
- c. mendapatkan pengasuhan oleh keluarga, wali atau dalam pengasuhan alternatif;
- d. mendapatkan kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. memperoleh pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- f. mendapatkan perlindungan khusus.

BAB III
TUGAS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT DAN
ORANG TUA
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan dan program yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana;
 - c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan; anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
 - d. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
 - e. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak

Pasal 5

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan bila mengetahui adanya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
 - b. melindungi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. membantu rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab keluarga dan orangtua dalam perlindungan anak meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman, dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
 - b. menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan potensi, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) potensi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. keinginan anak untuk belajar dan sekolah;
 - b. kemampuan intelektual dan daya imajinasi anak;
 - c. kemampuan berbahasa lokal, nasional dan internasional;
 - d. kemampuan menggali informatika dan kajian teknologi;
 - e. kreativitas seni vocal, musik, drama, tari, lukis, kerajinan lainnya yang memiliki nilai positif; dan
 - f. kemampuan olahraga
- (3) Dalam hal orangtua kandung tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Perlindungan Anak Secara Umum
Pasal 7

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. perlindungan di bidang agama;
- b. perlindungan di bidang kesehatan;
- c. perlindungan di bidang pendidikan;
- d. perlindungan di bidang sosial; dan
- e. perlindungan di bidang perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Perlindungan di Bidang Agama
Pasal 8

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Ketiga
Perlindungan di Bidang Kesehatan
Pasal 10

Perlindungan di bidang kesehatan, meliputi:

- a. menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan

yang optimal sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah;

- b. menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak dari keluarga miskin;
- c. memberikan jaminan kesehatan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah;
- d. bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan yang dilakukan oleh keluarga dan orang tua; dan
- e. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Bagian Keempat

Perlindungan di Bidang Pendidikan

Pasal 11

Perlindungan di bidang pendidikan, meliputi:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, keluarga dan orang tua;
- b. setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak;
- c. penyelenggaraan program wajib belajar minimal 9 (sembilan) tahun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas; dan
- e. melindungi hak guna memperoleh pendidikan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah.

Bagian Kelima

Perlindungan di Bidang Sosial

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.
- (2) Pemerintah daerah wajib menyediakan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar dengan atau tanpa penetapan pengadilan.

Bagian Keenam

Perlindungan Khusus

Pasal 14

Pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus, yang meliputi:

- a. perlindungan dalam situasi darurat;
- b. perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. perlindungan anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- d. perlindungan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. perlindungan anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- f. perlindungan anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; dan
- g. perlindungan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

Paragraf 1

Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

Pasal 15

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata

Pasal 16

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Paragraf 2

Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 17

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 3

Perlindungan Anak Korban Eksploitasi

Pasal 18

Perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Paragraf 4

Perlindungan Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 19

Perlindungan khusus bagi anak penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilaksanakan melalui:

- a. upaya pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. Perawatan; dan
- d. rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat

Paragraf 5

Perlindungan Anak Korban penculikan, penjualan dan perdagangan

Pasal 20

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilaksanakan melalui:

- a. upaya pengawasan;
- b. pencegahan;
- c. Perawatan; dan
- d. rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat

Paragraf 6

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Baik Fisik Dan/Atau Mental

Pasal 21

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilaksanakan melalui:

- a. tindakan penyelamatan;
- b. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- c. perlindungan hukum;
- d. perlindungan keamanan;
- e. rehabilitasi; dan
- f. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan

Paragraf 7**Perlindungan Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran****Pasal 22**

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilaksanakan melalui:

- a. tindakan penyelamatan;
- b. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
- c. perlindungan hukum;
- d. perlindungan keamanan;
- e. rehabilitasi; dan
- f. pemenuhan hak atas pendidikan.

BAB V**KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK****Bagian Kesatu****Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan****Pengawasan Perlindungan Anak****Pasal 23**

- (1) Walikota melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota mendelegasikan pada satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pokok fungsi di bidang perlindungan anak.

Bagian Kedua**Penyelenggaraan Layanan Terpadu****Perlindungan Anak****Pasal 24**

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi di

bidang perlindungan anak, dan berkoordinasi dengan satuan kerjaperangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain dibidang perlindungan anak.

- (2) Ketentuan mengenai pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut standar operasional prosedur dan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

BAB VI PARTISIPASI ANAK

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mewadahi partisipasi anak dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhannya atau haknya yang belum terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Mei 2014**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 83

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta mendapat perlindungan dari perlakuan salah, kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan terhadap anak.

Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak dapat terjadi di ranah publik maupun rumah tangga dan dapat terjadi pada situasi damai maupun konflik. Perlakuan salah dan kekerasan kepada anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak anak. Perlunya penyelenggaraan perlindungan anak dilandasi pemikiran bahwa masa anak adalah masa pembelajaran dan pembentukan menuju kematangan atau pencapaian status dewasa, dan bahwa setiap pengalaman dan perlakuan yang terjadi akan mempengaruhi proses tersebut.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mengambil kebijakan secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk Kekerasan kepada anak. Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman kepada anak melalui kebijakan ditingkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas.

huruf d

cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah.

Pasal 4

ayat (1)

cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

ayat (2)

huruf a

cukup jelas

huruf b

cukup jelas

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

Pasal 7

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 10

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

Pasal 11

huruf a

yang dimaksud dengan penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah dan masyarakat.

huruf b

cukup jelas.

huruf c
cukup jelas

huruf d
cukup jelas

huruf e
cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

ayat (1)
cukup jelas.

Ayat (2)
cukup jelas.

Pasal 14

huruf a
cukup jelas.

huruf b
cukup jelas.

huruf c
cukup jelas

huruf d
cukup jelas

huruf e
cukup jelas

huruf f
cukup jelas

huruf g
cukup jelas

Pasal 15

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

Pasal 16

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

huruf g

cukup jelas

ayat (2)

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

Pasal 18

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

Pasal 19

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

Pasal 20

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

Pasal 21

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

Pasal 22

huruf a

cukup jelas.

huruf b

cukup jelas.

huruf c

cukup jelas

huruf d

cukup jelas

huruf e

cukup jelas

huruf f

cukup jelas

Pasal 23

ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Ayat (3)

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 55

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004